



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU
KABUPATEN KAMPAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Kabupaten Kampar;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang- Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 29) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
6. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Algoritma kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.

9. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat dan yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
10. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut call center 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan khusus di bidang kesehatan.
11. Pusat komando Nasional (National Command Center), yang selanjutnya disebut NCC adalah pusat panggilan gawat daruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia.
12. Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu/Public Safety Center, yang selanjutnya disebut PSC 119 Kampar adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
13. Korban/pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
14. Rumah sakit adalah Rumah Sakit yang ada diwilayah kabupaten Kampar.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119 Kampar dalam rangka memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

PSC 119 Kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

PSC 119 Kamar memiliki fungsi :

- a. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemulihan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- d. mengoordinasikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

PSC 119 Kamar memiliki tugas :

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari NCC;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan;
- c. memeberikan layanan ambulan;
- d. memberikan informasi tentang fasilitasi pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur.

BAB IV
PENYELENGGARA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 Kampar membutuhkan ketenagaan .
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. tenaga Kesehatan;
 - c. operator *call center*, dan
 - d. tenaga lain.
- (3) Penunjukan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memiliki tugas :
 - a. menggerakkan Tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
 - b. mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.
- (2) koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak sebagai Ketua Pelaksana Harian PSC 119 Kampar

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis dokter, tenaga perawat dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan

- b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan.
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

Pasal 9

- (1) Operator *call centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (2) Operator *call centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke Call Center;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi Call Center 119 untuk panggilan darurat.
 - d. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/ pasien gawat darurat;
 - e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien / korban gawat darurat yang dievaluasi oleh Unit Respon;
 - f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

Pasal 10

- (1) Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119 Kampar.

- (2) Tenaga pendukung administrasi dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119 Kampar.

Pasal 11

- (1) Tenaga Kesehatan, Operator *call centre* dan Tenaga Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan Tenaga Kesehatan, Operator *call centre* dan Tenaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

PSC

Pasal 12

- (1) PSC 119 Kampar diselenggarakan 24 jam sehari secara terus menerus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PSC 119 Kampar ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat

Pasal 13

Sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat terdiri dari:

- a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 15

- (1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan Pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan Gawat Darurat.
- (2) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 16

Penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 17

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Pasal 18

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggara SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan badan yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sistem Transportasi Gawat Darurat

Pasal 19

- (1) Sistem transportasi Gawat Darurat dapat diselenggarakan oleh PSC dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans Gawat Darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan PSC 119 Kampar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan / atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Setiap PSC 119 Kampar melakukan pencatatan dan pelaporan SPGDT
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil laporan kepada Gubernur Riau melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119 Kampar.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC 119 Kampar.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC 119 Kampar.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

NIP. 19671021 200012 1001